

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seiringan dengan perkembangan zaman peradaban manusia telah semakin maju dari masa ke masa. Peradaban masyarakat yang dulunya dibatasi oleh ruang dan waktu kini telah dikikis habis oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat, sebagai contoh adalah teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini telah menjadi bukti nyata bahwa akan kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Perkembangan peradaban manusia tidak hanya berdampak bagi kemajuan akan tetapi tidak kalah lebihmencengangkan lagi karena peradaban dan perilaku yang menyimpang pun mulai menjamur. Dalam tenggan waktu sepanjang bulan Oktober peneliti menemukan fenomena perilaku LGBT sebanyak 30 kasus di dalam tik tok. Kasus pertama adalah ragil di muat oleh akun @ragilmahardika yang dimana dia adalah seorang Gay.
2. Kewajiban dasar yang dimiliki seseorang termasuk kelompok LGBT sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain yang dapat pula diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi seseorang harus ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 70 dan 73 UU. No. 39 Tahun 1999. Berangkat dari ketentuan tersebut, pemerintah sangat berperan dalam menentukan regulasi dan aturan hukum untuk membatasi kebebasan HAM LGBT, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Dalam konteks LGBT ini pemerintah dapat mengeluarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, tentang pelarangan terhadap gerakan atau aktivitas penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kelompokatau komunitas LGBT di Indonesia.

3. LGBT dalam perspektif Islam jelas menolak penyimpangan seksual seperti homoseksual. LGBT adalah perbuatan keji yang dilarang keras dalam hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Dalil-dail dalam Islam sepakat melarang perbuatan LGBT, Para pelaku harus dibunuh, dihukum, sepertisebuah pengadilan bagi para pelaku orang dewasa, bahkan dalil tersebut mengatakan bahwa pelaku homoseksual dihukum dengan dimasukkan dalam penjara. Penyimpangan seks adalah hubungan seks yang tidak semestinya, melanggar larangan Allah SWT, dan dilakukan karena hanya memperturutkan nafsu syahwat tanpa mengenal etika kehidupan sosial dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. LGBT adalah sebuah penyimpangan dari kodrat dan fitrah manusia. Manusia sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu pria dan wanita. Konsepsi itu jelas dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, hanya antara pria dan wanita. Dengan begitu, perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia.

B. Saran

1. Pembahasan mengenai persoalan tentang LGBT perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) ditinjau dari akidah Islam memang sudah banyak sekali yang melakukan kajian terhadapnya. Hal yang sangat misterius sampai saat ini, akan tetapi seiringnya zaman sekarang yang semakin berkembang dengan teknologi dan segala kemajuannya, harus dilakukan sebuah kajian yang tidak melupakan akan hakikat sebenarnya kehidupan di dunia ini, kajian tentang LGBT ini masih banyak yang harus dikembangkan dan masih banyak akan kekurangan baik dari system penulisan, pembahasan maupun berbagai referensi yang penulis gunakan. Maka kritik dan saran yang penulis harapkan dari berbagai pihak, akan kajian seperti ini dapat diteruskan dan dikembangkan pada masa yang akan datang.